

# Penerapan *E-Procurement* Mencegah *Fraud* Pada Pengadaan Barang Jasa Di Direktorat Samapta Polda Riau

Dedy Aprianto Tampubolon, Rikardo Purba  
Direktorat Samapta Polda Riau

## Abstract

Manual procurement often triggers fraud, The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of procurement of goods and services through electronic procurement. The method used is a qualitative method with data collection techniques through field observation, interviews and documentation studies. The subject of the study is the Directorate of Samapta Polda Riau. The results of this study prove that the implementation using an electronic procurement system has been running well and no fraud was found.

**KataKunci:** *E-procurement, Keysuccessfactor, PR, Workflow*

## Abstrak

Pengadaan secara manual banyak memicu terjadinya kecurangan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan secara elektronik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data secara observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah Direktorat Samapta Polda Riau. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan dengan menggunakan system pengadaan secara elektronik telah berjalan dengan baik dan tidak ada ditemukan kecurangan.

**KataKunci :** *E-procurement, Key success factor, PR, Workflow*

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi sebuah tradisi diberbagai kalangan yang telah merugikan negara Indonesia. Beberapa modus korupsi sering terjadi, salah satunya pada proses pengadaan barang dan jasa seperti; nepotisme, *mark up* harga barang atau nilai kontrak, penyusunan, serta pengadaan fiktif. Diketahui terdapat indikasi bahwa proses pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur untuk praktek korupsi. Sebagaimana pernyataan ICW bahwa 70% korupsi di Indonesia bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa (Hasanuddin, 2013)

Maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa terdapat banyak celah dalam proses pengadaan barang dan jasa

yang dilakukan secara manual. Celah ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi individu maupun sekelompok orang.

Pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau *e-procurement* diharapkan dapat menutup atau meminimalisir celah tersebut. *E-procurement* adalah pengadaan barang dan jasa elektronik sesuai dengan ketentuan yang dimana menyebutkan barang dan jasa Dit Samapta Polda Riau secara elektronik bertujuan untuk :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Meningkatkan akses pasar dan persaingan yang sehat.
- Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
- Mendukung proses monitoring dan audit.

- e) Memenuhi kebutuhan anak sesinformasi yang real time.

## 2. Kajian Literatur

### 2.1. E-Procurement

*E-procurement* menurut Udoyono (2012:128) merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan web atau internet. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 70 Tahun 2012, pada pasal 37: Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi.

Adapun mafaat dari *e-procurement* baikbagi seluruh divisi atau instansi terkait yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau *e-procurement* adalah:

- a) Pengurangan biaya pengadaan. Pengurangan dalam biaya, yang dapat berkisar 20-25% dapat dicapai melalui proses yang efisien seperti perluasan basis pemasok, negosiasi harga yang lebih baik, dan pemendekan siklus pengadaan, sehingga mengurangi inventori.
- b) Pelacakan transaksi yang mudah dan pembayaran terotomatisasi. Meminimalkan beberapa biaya pasca pembelian sehingga menjamin kepuasan pelanggan.
- c) Kendali yang lebih baik. Melalui sarana-sarana pelaporan dan analisis yang mudah dan efektif, seseorang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan laporan, memeriksa pembelian tidak terkendali, dan menciptakan integrasi data yang utuh.
- d) Otomatisasi tugas-tugas *repetitive*. Jika

beberapa pembelian yang dilakukan adalah teratur, sistem secara otomatis menyetujui pembelian tersebut berdasarkan pada pembeli dan jumlah yang diminta.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan pengelolaan *e-procurement* pada Direktorat Samapta Polda Riau. adalah:

- a) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* dengan metode *kualitatif*. Unit analisisnya adalah Direktorat Samapta Polda Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan para responden yang tergabung dalam sumber primer dan observasi secara mendalam terhadap data yang diperoleh dari sumber data seperti dokumen-dokumen berkaitan pengadaan barang dan jasa tahun 2023 s.d 2024 di Direktorat Samapta Polda Riau Sedangkan teknik analisis data menggunakan tahapan-tahapan berikut ini:

- a) Pengumpulan data dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder melalui wawancara mendalam dan observasi.
- b) Mensistematisasikan data-data yang sudah dikumpulkan tersebut menjadi data yang lebih sederhana.

- c) Menganalisis data yang sudah tersistematisasi menjadi sebuah hasil akhir penelitian.
- d) Menyimpulkan hasil penelitian yang sudah dianalisis.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4) menjelaskan metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.

Menurut Moeliono (2007:584) komparatif ialah berdasarkan perbandingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif komparatif karena bertujuan menggambarkan secara apa adanya perbedaan pengadaan barang dan jasa di Direktorat Samapta Polda Riau sebelum dan setelah penerapan *e-procurement*.

### 3.2. Instrumen Penelitian

Peneliti merupan instrument pada penelitian ini dan juga menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu serta menggunakan alat tulis dan perekam.

### 3.3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a) Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Data primer pada penelitian yaitu hasil wawancara dengan pejabat urusan perencanaan di Direktorat Samapta Polda Riau berupa transkrip hasil wawancara yang disusun berdasarkan seputar kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan implementasi *e-procurement*.

#### b) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari teknik

pengumpulan data guna menunjang data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen terkait proses pengadaan barang dan jasa di Direktorat Samapta Polda Riau, buku, jurnal, literature dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.4. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive*, yaitu penentuan subjek berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pada penelitian ini yaitu individu yang langsung terlibat dalam penggunaan aplikasi *e-procurement*.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Silalahi (2009: 2080) pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi dan wawancara mendalam.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Penelitian

#### a) Hasil Wawancara

Berikut petikan hasil wawancara yang dilakukan terhadap respon terkait penerapan *e-procurement* dari sisi pencapaian tujuan implementasi *e-procurement*:

*“Good Corporate Governance meliputi azas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dapat terwujud dengan terjadi dan terlaksana karena semua proses dilakukan secara komputerisasi sehingga setiap proses yang dilakukan direkam oleh sistem”.*

Peneliti juga mengajukan pertanyaan

berkaitan dengan peningkatan kapabilitas perusahaan dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, proses yang lebih baik, teratur, efektif, efisien, adil, terbuka dan bersaing. Berikut hasil petikan wawancara;

*“Untuk proses yang lebih baik, teratur, efektif, efisien, adil dan bersaing sudah mulai terlihat hasilnya namun karena penerapan e-procurement ini belum mencapai satu tahun maka peningkatan kapabilitas perusahaan dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah belum terlalu terlihat namun sudah terlihat efek yang baik bagi pencerahan pengadaan yang akan datang”.*

Adapun petikan hasil wawancara mengenai pelaksanaan dan implementasi, sebagai berikut;

*“Pada masa awal penerapannya memang masih terjadi human error karena dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membiasakan user dalam menggunakan e-procurement. Tapi sejalan dengan seringnya para user secara langsung menghadapi kasus-kasus terkait maka teknologi pendukung e-procurement ini menjadi user friendly. Dan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang sering terjadi dalam pengadaan barang secara manual, sejak diterapkannya e-procurement ini maka segala bentuk kecurangan dari semua sisi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan karena semua kegiatan sudah terkomputerisasi”*

**b) Hasil Observasi Perbedaan Pengadaan Barang/Jasa secara Konvensional dengan e-Procurement.**

**Tabel 2. Perbedaan Pengadaan Secara Konvensional dan E-Procurement**

Tahapan	Konvensional	E-Procurement
Pengumuman	Melalui surat kabar/koran	Melalui website
Pendaftaran	Datang langsung/tatap muka	Download via web

Penjelasan dokumen dan perubahan dokumen	Datang langsung/tatap muka	1. Komunikasi online 2. Berita acara tertuang dalam rekaman komunikasi online.
Dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran	1. Bentuk hard copy dengan sampul segel Disampaikan	1. Berbentuk dokumen elektronik yang disandikan (encrypt) Dikirim

**e) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Direktorat Samapta Polda Riau, maka kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

1. Secara garis besar *work flow* pengadaan barang/jasa yang manual dan *work flow* pengadaan barang/jasa menggunakan e-procurement terdapat perbedaan yang *significant*.
2. Monitoring proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara *real time*.
3. Pembuatan laporan atas proses pembuatan *Purchase Request, Request For Quotation* dan kontrak lebih cepat serta akurat sehingga prosesnya lebih cepat.
4. Beberapa *key success factor* penerapan e-procurement di antaranya:
  - a. Adanya komitmen penuh oleh manajemen untuk penerapan e-procurement.
  - b. Pemilihan *vendor* pendamping dalam penerapan E-procurement sangat tepat (*vendor* yang dipilih sudah berpengalaman dalam penerapan aplikasi e-procurement).
  - c. *Supporting* atas aplikasi e-procurement cukup baik.

**f) Ucapan Terimakasih**

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan artikel ini. Dalam rangka mengikuti kegiatan seminar Nasional Pengadaan Barangatau Jasa Pemerintah dan Pendidikan Vokasi Pengadaan. Penulis menyadari dalam penulisan Artikel ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dapat menyempurnakan artikel ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- [2] Moeliono, A. M. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [3] Moeloeng, L. J. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [4] Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- [5] Croom, SR, A. Brandon, Jones. *Journal of Purchasing And Supplay Management (2007). Impact Of Procurement : "Experinet from Implementation in the UK Public Sector*. Di akses pada tanggal 01 Maret 2015 melalui situs